



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNDIRI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**
3. NHK : **112638**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.667.600.000**

1. Tanah Seluas 176 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 17.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/136 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.340.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/54 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 199.800.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO (HONDA BEAT) Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 27.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 18.500.000****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 447.952.270****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.360.852.270****III. HUTANG****Rp. 90.770.879****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 2.270.081.391**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.